



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
NOMOR : 420 .1/191 / 03/33**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA**

**KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP
ATAS NAMA BUPATI CILACAP;**

- Membaca :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam AL Husaini Kecamatan Bantarsari. Nomor : 02/TK.IA/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK Islam AL Husaini Jl. Cireong no 17 . Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap.
 - Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kroya Nomor : 421/063/09/06 tanggal 2 Maret 2006 ;

- Menimbang :
- Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
 Nama TK : TK AL Husaini
 Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
 Alamat : Jl.Reong No 17, Desa Rawajaya. Kecamatan Bantarsari. Kabupaten Cilacapi
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2005/2006.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
 TANGGAL : 17 Desember 2006

An.Bupati Cilacap
 Kepala Dinas P dan K
 Kabupaten Cilacap



Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Bantarsari
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bantarsari
8. Kepala TK " AL Husaini " Kecamatan Bantarsari
9. Pertinggal